



**PUTUSAN**

Nomor 0501/Pdt.G/2020/PA.Tlb



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tulang Bawang, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxx binti xxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Xxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

Xxxxx bin xxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Xxxxx sebagai, Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 09 November 2020 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang, dengan Nomor 0501/Pdt.G/2020/PA.Tlb, tanggal 09 November 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada Tanggal xx Mei 2003, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor: 99/24/V/2003, Tanggal 12 Mei 2003;
2. Bahwa, sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 0501/Pdt.G/2020/PA.Tlb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kediaman orang tua Penggugat di Kampung Xxxxx selama kurang lebih 7 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah kontrakan selama lebih kurang 6 tahun, terakhir Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kampung Xxxxx;

4. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- a. xxxxx binti xxxxx, umur 16 tahun;
- b. xxxxx binti xxxxx, umur 11 tahun;
- c. Xxxxx bin xxxxx, umur 4 tahun 2 bulan;

Ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai akan tetapi sejak pertengahan Juli 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan oleh:

- a. Tergugat memiliki sifat tempramental;
- b. Tergugat sering cemburu buta berlebihan terhadap Penggugat;
- c. Tergugat sering berkata kasar kepada anak dan Penggugat sehingga membuat Penggugat merasa sakit hati dan tidak ingin melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;

6. Bahwa, pada tanggal 04 November 2020, terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh permasalahan tersebut di atas, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kampung Xxxxx, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung Xxxxx, sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 5 hari;

7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 0501/Pdt.G/2020/PA.Tlb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang, C/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Xxxxx bin xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx binti xxxxx);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di Persidangan, lalu Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan proses mediasi, namun tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan-persidangan selanjutnya yang tidak dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, yang mengakibatkan panjar biaya perkara yang telah dibayar oleh Penggugat habis, Majelis Hakim telah memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk mengirimkan Surat Teguran agar Penggugat membayar tambahan panjar biaya perkara;

Bahwa setelah diberikan waktu selama 1 (satu) bulan, Penggugat tidak membayar tambahan panjar biaya perkara;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara yang telah dibayar oleh Penggugat habis, Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang

*Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 0501/Pdt.G/2020/PA.Tlb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengirimkan Surat Teguran kepada Penggugat dengan Nomor Surat W8-A7/2069/Hk.05/XII/2020, tanggal 18 Desember 2020;

Menimbang, bahwa setelah lewat tenggat waktu 30 (tiga puluh) hari dari Surat Teguran tersebut, Penggugat tidak pula membayar tambahan panjar biaya perkaranya, oleh karena itu perkara tersebut dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Membatalkan perkara Nomor 0501/Pdt.G/2020/PA.Tlb;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.219.000,- (satu juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Nur Said, S.H.I., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Maulina Nuril Izzati, S.Sy dan Nur Halimah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Reza Reski Arisandi, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Maulina Nuril Izzati, S.Sy.

Nur Said, S.H.I., M.Ag.

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 0501/Pdt.G/2020/PA.Tlb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Nur Halimah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Reza Reski Arisandi, S.H.I.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp1.100.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Meterai	Rp 9.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp1.219.000,00</b>

(satu juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah)